

Pengaruh *Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Profitability* Sebagai Variabel Moderasi

Yogi Permani ¹, Hari Setiono ², Nurdiana Fitri Isnaini ³

Universitas Islam Majapahit

Email : yogipermani27@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to test the board of directors, board of commissioners, audit committee, transfer pricing, earnings management have an effect on tax avoidance, as well as to test the board of directors, board of commissioners, audit committee, transfer pricing, earnings management have an effect on tax avoidance with profitability as moderation. The population in this study are manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2022 period. The sampling technique used purposive sampling method and obtained a sample of 26 companies with a total sample of 104 financial statements. Data analysis used descriptive statistics and inferential statistics using SmartPLS 3.2.9 as a testing tool. The results of the study show that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance. Board of directors, board of commissioners, audit committee, earnings management have no effect on tax avoidance. Profitability is not able to moderate the influence of the board of directors, board of commissioners, audit committee, transfer pricing and earnings management.*

Keywords: *Good corporate governance, transfer pricing, earnings management, tax avoidance, profitability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *transfer pricing, earnings management* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta untuk menguji dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *transfer pricing, earnings management* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan *profitability* sebagai moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan mendapatkan hasil sampel sebanyak 26 perusahaan dengan total sampel sebanyak 104 laporan keuangan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan SmartPLS 3.2.9 sebagai alat pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *earnings management* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *transfer pricing*, dan *earnings management*.

Kata kunci: *Good corporate governance, transfer pricing, earnings management, tax avoidance, profitability.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan suatu negara. Kustanto (2019) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat maupun badan kepada kas negara dengan landasan dasar undang-undang dengan tidak mendapatkan kontrapretasi secara langsung. Di Indonesia, pajak sendiri merupakan sumber pendapatan paling besar yang diterima oleh negara.

Di sisi lain pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, pajak juga merupakan salah satu dari elemen biaya yang dikenakan baik kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pengeluaran yang cukup signifikan bagi wajib pajak. Karena pajak merupakan salah satu pembiayaan yang mengurangi laba cukup signifikan. (Suteja et al., 2022) mengutip dari Ferdiawan, perbedaan tersebut mengakibatkan wajib pajak terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Dalam *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19* (Cobham et al., 2020) mengungkapkan bahwa lebih dari \$656 miliar keuntungan perusahaan dialihkan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) tiap tahunnya yang merugikan ekonomi global hampir \$117 miliar dalam bentuk kerugian pajak akibat dari penyalahgunaan pajak. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sejalan dengan estimasi *Corporate Tax Haven Index* tahun 2019, *tax avoidance* bertanggung jawab atas 47% dari \$245 miliar dolar kerugian yang disebabkan atas penyalahgunaan pajak setiap tahunnya.

Di negara Inggris, yang dilakukan oleh *UK Starbucks Coffee* menjadi kasus yang cukup menghebohkan dunia (Bergin, 2018). Pihak manajemen *UK Starbucks* melakukan tindak penghindaran pajak dengan mengakui biaya royalti, biaya bunga atas pinjaman dan kemudian mengalihkan keuntungannya ke negara-negara lain (*transfer pricing*). Selama tiga tahun periode akuntansi, manajemen *UK Starbucks* melaporkan tidak adanya perolehan laba dari bisnis yang mereka jalani dan tidak pernah menyalurkan iuran pajak hingga mencapai 1,2 miliar *poundsterling*.

Hal serupa juga pernah dilakukan PT Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2014. Dimana pihak manajemen perusahaan diduga melakukan pengelabuhan pajak sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengurangi nilai laba (*earnings management*) senilai Rp 49,24 miliar. Dari hasil pencarian DJP, didapati perusahaan tersebut melakukan upaya penghindaran pajak (*Tax Evation/* secara ilegal) yang memicu kurangnya setoran pajak diakibatkan oleh pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang yang pada akhirnya memicu menurunnya setoran pajak.

Beban anggaran tersebut dikemukakan oleh DJP antara lain untuk biaya periklanan dari tempo 2002 hingga 2006 dengan nominal keseluruhan mencapai Rp 566,84 miliar. Permasalahan terkait dengan upaya pembiayaan pajak dalam perusahaan tak lepas dari sistem *good corporate governance* pada struktur manajerial seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit yang diterapkan oleh perusahaan. *Corporate governance* yang baik tentunya membuat pengelolaan keuangan perusahaan efektif dan efisien. Setiawan (2019) menjelaskan bahwa *Transfer pricing* dikategorikan sebagai *abuse on transfer pricing* atau sesuatu yang dikategorikan legal namun bersifat amoral. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang legal karena memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan pada kebijakan harga transfer yang merupakan salah satu dari upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Earnings management* (manajemen laba) dalam mengelola perpajakan perusahaan menjadi hal yang penting agar keseimbangan antara pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dengan efektifitas pembiayaan pajak. Perusahaan yang memiliki tata kelola laba yang baik cenderung bisa mengelola pembiayaan terlebih biaya pajak dengan efektif tanpa melanggar norma-norma dan aturan perpajakan. Sehingga negara tidak dirugikan atas pelanggaran Wajib Pajak dan perusahaan tidak rugi karena tata kelola pembiayaan yang kurang efektif.

Profitability (profitabilitas) merupakan salah satu indikator perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Ketika nilai laba yang dihasilkan dari penjualan semakin besar, maka jumlah pajak penghasilan yang ditanggung juga ikut membesar. Sehingga menjadi sebuah kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal untuk mengurangi tingginya tarif pajak. (Anderson & Reeb, 2003) dalam (Muda et al., 2020) mengaitkan antara *effective tax rate* dengan profitabilitas yang secara linear saling mempengaruhi. Apabila profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi serta memiliki kompensasi kerugian fiskal yang lebih sedikit, maka perusahaan tersebut terlihat memiliki nilai *effective tax rate* yang lebih tinggi.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Di dalam buku yang ditulis (Harmono, 2015) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang merepresentasikan bagaimana kesenjangan antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* atau pendelegator. (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan filosofi *agency theory* sebagai kontrak antara beberapa pihak yang disebut *principal* yang mendelegasikan wewenangnya kepada pihak *agent* untuk bertanggung jawab dalam mengambil segala keputusan dalam mengoperasikan perusahaan.

Teori keagenan menunjukkan bahwa informasi yang kurang lengkap dan cenderung tidak pasti akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah tersebut antara lain *adverse selection* dan juga *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi yang menunjukkan dimana *principal* tidak memperoleh informasi secara cermat terkait kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi *agent* maupun kompensasi lain. sedangkan *moral hazard* berkaitan dengan kondisi *principal* tidak mendapatkan kepastian terhadap kinerja *agent* yang berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan pemilik. Jensen & Meckling

Teori Akuntansi Positif

Positive Accounting Theory (PAT) atau teori akuntansi positif adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan maupun memprediksi praktek akuntansi. Teori ini diadopsi dari Watts dan Zimmerman (2019) yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap teori akuntansi normatif karena teori tersebut memiliki dasar pemikiran dan analisa sederhana sehingga tidak memberikan gagasan yang kuat. Alasan tersebut karena menurut Watts dan Zimmerman (2019)(Watts L & Zimmerman L, 1986), teori akuntansi normatif hanya menguji teori didasarkan pada asumsi atau premis sehingga tidak mampu diuji keabsahannya serta tidak mendorong dalam alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di ranah pasar global. Sehingga teori normatif cenderung lebih menguntungkan investor secara individual daripada masyarakat luas. Dalam mekanisme PAT, teori ini dipakai untuk memprediksi bagaimana konsekuensi ekonomi yang diterima atas hasil kebijakan dan praktik akuntansi yang dibuat berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. Karena hal itulah teori PAT sangatlah relevan untuk mengembangkan berbagai teknik maupun metode akuntansi yang dipakai dan mencari model baru sebagai pengembangan teori akuntansi di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian korelasional. Desain korelasional bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa adanya intervensi. Penelitian ini akan menganalisis korelasi antara *good corporate governance*, *transfer pricing*, *earnings management* dan tingkat *tax avoidance*. Selain itu, variabel *profitability* akan dimasukkan sebagai variabel moderasi dalam analisis untuk memahami apakah tingkat keuntungan perusahaan mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor internal dan *tax avoidance*.

Penelitian ini mengadopsi penelitian dengan jenis *Explanatory Research*, dimana penelitian ini memakai pengujian hipotesis untuk menjabarkan sekaligus menunjukkan kausalitas hubungan antar variabel, serta memperbaharui penelitian yang ada (Hermawan, 2019:6). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana di dalam penelitian ini menggunakan angka-angka. Mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, hingga munculnya hasil (Suyoto dan Sodik, 2015:7).

Tipe penelitian ini yaitu tipe asosiatif, tipe asosiatif sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antar dua variabel atau lebih yang dipakai, menjelaskan dan memberikan gambaran komprehensif terkait dengan pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *transfer pricing*, *earnings management* terhadap penghindaran pajak dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.


Populasi diambil dari entitas maupun subjek yang dievaluasi dalam suatu unit data penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengambil entitas dalam sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 dan diperoleh sebanyak 171 perusahaan berdasarkan data *IDX annuality statistic*. Dalam pemilihan sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang disesuaikan kriteria persyaratan sampel penelitian dan didapati sebanyak 104 data yang diperoleh dari 26 perusahaan sektor manufaktur selama 4 periode.

Variabel didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek dari sebuah penelitian dengan faktor pendukung berupa peristiwa yang akan diteliti dan memiliki nilai berbeda dari satu objek ke objek lainnya. Di dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel.

Variabel eksogen (independen) secara teoritis mempengaruhi serta menimbulkan perubahan terhadap variabel endogen (dependen). Diteruskan nanti Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa variabel eksogen, antara lain dewan direksi (X1), dewan komisaris (X2), komite audit (X3), *transfer pricing* (X4), dan *earnings management* (X5).

Variabel endogen merupakan variabel yang dianggap sebagai variabel utama yang menjadi kepentingan peneliti dan menjadi akibat dari pengaruh variabel eksogen (independen)(X). Penelitian ini mengambil *tax avoidance* sebagai variabel endogen dengan menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksinya. Peneliti menggunakan rasio tersebut karena dianggap sebagai pengukuran yang efektif untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan sehingga dapat menunjukkan seberapa besar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Variabel moderasi merupakan variabel yang menjadi perantara variabel endogen dengan variabel eksogen. Variabel ini terletak diantara variabel endogen dan variabel eksogen. Peneliti menggunakan *profitability* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena peneliti menganggap profitabilitas merupakan variabel yang bersifat temporer dan *profitability* bisa digunakan sebagai media yang memperlemah maupun memperkuat variabel eksogen seperti *good corporate governance*, *transfer pricing*, *earnings management* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil proksi *Return On Assets (ROA)*. Peneliti menggunakan tiga proksi tersebut bertujuan sebagai pemoderasi variabel eksogen dan variabel variabel endogen.



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Penelitian yang baik membutuhkan alat ukur yang baik. Karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari uji yang dipakai, untuk itu peneliti harus memiliki instrumen yang baik. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini antara lain Studi pustaka (*Library Research*). Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menghimpun bentuk data melalui jurnal, laporan, maupun arsip-arsip pada berbagai sumber seperti Bursa Efek Indonesia. Riset internet (*Online Research*). Peneliti menggunakan media internet sebagai pencarian informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan berupa teori dan data yang diperlukan untuk pembahasan. Dokumentasi. Peneliti mencatat, meneliti, serta mendokumentasikan laporan keuangan atau laporan buku konsolidasi pada periode tahunan maupun bulanan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis metode analisis, antara lain analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang mendeskripsikan data sampel, dan kemudian menyimpulkannya berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penyajiannya, analisis deskriptif dijelaskan dalam bentuk penyajian data

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan modus, median, *mean*, perhitungan desil, persentil, perhitungan data melalui perhitungan rata-rata dan satandar deviasi, perhitungan prosentase (Sugiyono, 2012). Analisis Statistik Inferensial, atau sering diistilahkan dengan analisa statistik induktif atau probabilitas merupakan salah satu dari metode analisis statistik yang dimanfaatkan dalam menganalisa data sampel yang kemudian hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberikan untuk populasi berdasarkan data sampel kebenarannya bersifat peluang (*probability*). Kesimpulan dalam populasi tersebut mempunyai peluang akan kesalahan maupun kebenaran yang dinyatakan dalam prosentase. Dianalogikan bila peluang kesalahan sebesar 5% maka peluang kebenarannya sebesar 95%, begitu sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan model *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS). Model ini memiliki beberapa tahapan antara lain Outer Model, Inner Model, dan Pengujian Hipotesis.

Outer Model merupakan model berupa hubungan eksternal antara setiap blok indikator dengan variabel latennya, *outer model* juga disebut dengan *measurement model*. Tujuan dari model ini adalah untuk mengevaluasi validitas dan reabilitas. *Outer models* memiliki dua indikator yaitu *reflective measurement model* (model reflektif) dan *formative measurement models* (model formatif). Outer model memiliki dua macam pengujian, antara lain uji validitas yang menguji valid tidaknya suatu data yang digunakan dalam penelitian dan juga uji reabilitas yang menguji keakuratan suatu data yang digunakan dalam penelitian.

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan suatu data maupun kumpulan data. Validnya pengukuran terjadi apabila dilakukan pengevaluasian data terhadap yang seharusnya terukur. Untuk mengukur besaran dari korelasi antara konstruk serta pada variabel laten. Penilaian pertama adalah dengan *loading factor* yang berupa korelasi besar antara indikator dengan konstruk laten. Pengujian bisa dikatakan valid apabila nilainya lebih tinggi dari 0,7 untuk studi konfirmasi dan 0,6 hingga 0,7 untuk studi eksplorasi. Yang kedua adalah dengan *average variance extracted* (AVE). AVE digunakan untuk menentukan kondisi tercapainya validitas diskriminan. Validnya AVE berlaku jika lebih besar dari 0,5. Ketentuan validitas konvergen harus $>0,5$ (Ghozali dan Latan, 2015:74)[76]. Untuk menjamin setiap model laten berbeda dari variabel lain. Pada pendekatan pertama dievaluasi dengan *cross loadine* dengan konstruk. Nilai per variabelnya harus melebihi 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015:74). Jika korelasi suatu struktur dengan indikatornya lebih besar daripada beban struktur lainnya, struktur yang mendasarinya dianggap sebagai prediktor indkator yang lebih baik daripada yang lain. Pendekatan kedua menggunakan *fornell-larcker* untuk mengevaluasi

validitas diskriminan. Dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai AVE dan korelasi variabel laten. Utamanya, AVE dari tiap variabel laten diharuskan lebih tinggi dari R^2 semua variabel laten diantaranya. *Discriminant validity* dianggap baik nilainya jika AVE melebihi nilai korelasi antar konstruk.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan keakuratan, konsistensi, dan ketetapan instrumen sebagai pengukuran konstruk (Ghozali dan Latan, 2015:74). Adapun dua cara yang digunakan dalam mengukur keandalan konstruk. *Cronbach alpha* digunakan untuk meningkatkan pengujian keandalan, setiap jawaban diuji konsistensinya. *Cronbach aplpha* dianggap baik jika di atas dan sebanding 0,5, atau melebihi 0,7 dan cukup jika $a \geq$. Untuk mengukur konsistensi nilai sebenarnya suatu konstruk. Jika nilai reabilitas komposit melebihi 0,7, maka konstruk dikatakan sangat *reliable* dan diatas nilai 0,6 dikatakan cukup *reliable*.

Inner model merupakan model yang menguji secara internal hubungan antar konstruk laten (yang memperlihatkan variabel laten yang saling terhubung). Koefisien model struktural untuk hubungan antar konstruk diturunkan dari rangkaian persamaan regresi. Sebelum mengevaluasi struktur hubungan, kolienaritas harus diperiksa untuk memastikan hasil regresi tidak bias. Model persamaannya mencakup Mengevaluasi nilai R-Square(R^2). Nilai R^2 adalah koefisien determinasi dari konstruk endogen. Kriteria R^2 meliputi tiga klasifikasi, yaitu: 0,67, 0,33 dan 0,19, masing-masing substansial, kuat, sedang dan lemah. Effect Size (f^2), untuk pengukuran berubahnya nilai R^2 dilakukan dengan melihat ada tidaknya dampak variabel laten eksogen pada endogen cukup besar. Standar f^2 masing-masing adalah 0,02, 0,15 dan 0,35, dan pada tingkat struktural keterangannya adalah lemah, cukup dan kuat. Relevansi prediktif *Q-Square*, untuk memvalidasi model. Pengujian yang dilakukan dengan melihat nilai *Q-Square* menggunakan rumus: $Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$. Jika $Q^2 > 0$ suatu model memiliki korelasi prediktif, jika $Q^2 < 0$ mod kurang memiliki korelasi prediktif. *Goodness of Fit (GoF)* untuk memvalidasi model struktural keseluruhan. Nilai GoF dari $GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$. Berkisar dari 0 hingga 1 dengan interpretasi 0,1 (Gof kecil), 0,25 (Gof sedang), dan 0,36 (GoF besar).

Pada simulasi PLS, dilakukan pengujian statistik pada tiap hubungan yang dihipotesiskan. Metode *bootstrap* adalah metode yang cocok untuk diterapkan pada sampel penelitian. Tes *bootstrap* tersebut merupakan rancangan yang dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan adanya *anomaly data*. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran H_a (Hipotesis alternatif). H_a diterima dengan melihat nilai *T-statistic*, *P-value* dan *Original Sample*. Kriteria keputusan diambil H_a diterima apabila: *T-statistic* di atas atau sebanding dengan *T-tabel* dengan *P-value* di bawah 0,05 dan memiliki *Original Sample*

dengan nilai positif. Untuk lebih jelas, jika alpha 5% ($\alpha = 0,05$), *T-statistic* di atas 1,96 (normal) dan *P-value* di bawah 0,05 tingkat signifikansi apabila hipotesis memiliki arah (*one-tiled*). Untuk menguji tingkat positif dan negatif dari penelitian satu arah (*one tiled*), *Original sample* diperlukan dalam melihat apakah hasil pengaruh yang diuji memiliki pengaruh positif maupun negatif. Dan jika hipotesis tidak memiliki arah (*two-tiled*) maka nilai *T-statistic* dan *P-value* harus dibagi menjadi dua dengan nilai *T-statistic* harus melebihi 1,96 dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis	Path	Original Sample (O)	Standard Deviation	T Statistics	P value	Indikasi
H1	X1->Y	-0,015	0,094	0,162	0,871	Tidak Signifikan
H2	X2->Y	0,067	0,069	0,973	0,331	Tidak Signifikan
H3	X3->Y	0,057	0,169	0,338	0,736	Tidak Signifikan
H4	X4->Y	-0,270	0,135	2,002	0,046	Signifikan
H5	X5->Y	-0,105	0,144	0,917	0,359	Tidak Signifikan
H6	X1->Z->Y	-0,071	0,094	0,960	0,337	Tidak Signifikan
H7	X2->Z->Y	-0,101	0,069	0,785	0,433	Tidak Signifikan
H8	X3->Z->Y	0,054	0,114	0,303	0,762	Tidak Signifikan
H9	X4->Z->Y	0,549	0,178	1,712	0,087	Tidak Signifikan
H10	X5->Z->Y	0,011	0,129	0,082	0,337	Tidak Signifikan

Sumber: Output Data SmartPLS versi 3 (2023)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,015 yang menunjukkan nilai negatif, nilai *t-statistics* sebesar 0,162 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,867 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan bahwa H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka dewan direksi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Keterbatasan kemampuan dewan yang tidak mampu mengawasi semua hal dalam lingkup perusahaan, menyebabkan adanya sistem desentralisasi wewenang dimana dalam setiap divisi terdapat sub divisi yang bergerak secara vertikal. Adanya desentralisasi ini menyebabkan informasi yang bersifat non-vital seperti tata kelola pajak tidak dipahami sepenuhnya oleh manajer puncak dan hanya dipahami oleh divisi atau bagian yang memiliki wewenang dalam hal itu. Oleh karena itu, bagaimana tata kelola perusahaan tergantung pada bagaimana divisi yang bertugas untuk mengelola perpajakan mampu mengelola pajaknya dengan baik. Sehingga dalam hal ini dewan direksi tidak secara langsung berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,067, nilai *t-statistics* sebesar 0,973 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,337 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka dewan komisaris memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Asimetri informasi terhadap dewan komisaris cukup sering terjadi mengingat informasi yang berkaitan dengan perpajakan cukup rumit dan juga kompleks. Pengetahuan dewan komisaris yang terbatas terkait dengan pajak membuat dewan komisaris cenderung bergantung pada bagaimana manajer perusahaan memberikan informasi. Apabila manajemen perusahaan menyajikan informasi dengan cara yang mempengaruhi persepsi dewan komisaris, akan memungkinkan bagi dewan komisaris tidak menyadari akan adanya *practical of tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Selain itu, tanggung jawab dewan komisaris yang mencakup seluruh aspek finansial perusahaan menyebabkan adanya prioritas lain yang lebih penting bagi dewan komisaris.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,057, nilai *t-statistics* sebesar 0,169 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,736 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka komite audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Peranan komite audit dalam perusahaan begitu penting dalam masalah keagenan sehingga bertanggung jawab dalam menjaga kepentingan antara manajemen sebagai pihak agen dengan pemilik saham sebagai partisipan. Dalam penghindaran pajak, eksistensi komite audit sangat dibutuhkan mengingat komite audit yang berperan sebagai penilaian atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen secara menyeluruh. Komite audit memiliki wewenang dalam memeriksa segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomis perusahaan termasuk memeriksa praktik perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun dalam beberapa kasus, komite audit juga melibatkan pihak eksternal seperti akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan termasuk pajak. Sehingga komite audit tidak memiliki keterlibatan namun langsung terhadap bagaimana perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -2,70, nilai *t-statistics* sebesar 2,002 yang berarti lebih dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,046 yang berarti kurang dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan, H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini juga ditolak. Dengan demikian maka *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Adanya regulasi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi. Peraturan tersebut mengatur kebijakan *transfer pricing* dengan prinsip kewajaran sehingga perusahaan sulit melakukan upaya penghindaran pajak di praktik *transfer pricing* tersebut. Dengan adanya kebijakan peraturan Dirjen Pajak tentunya membuat praktik *transfer pricing* pada perusahaan yang berafiliasi di Indonesia menjadi tidak efektif dalam praktik penghindaran pajak. Kegiatan *transfer pricing* yang sudah diatur dalam prinsip kewajaran bisa saja membuat pajak yang dihasilkan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,105, nilai *t-statistics* sebesar 0,917 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,359 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka *earnings management* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung teori bahwa dampak *earnings management* terhadap penghindaran *tax avoidance* dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik, peraturan perpajakan yang berlaku, dan praktik akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. *Earnings management* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam segi tujuan, *earnings management* cenderung lebih berkaitan dengan pencapaian target laba atau menstabilkan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan penghindaran pajak berfokus pada meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, *earnings management* tidak secara langsung berkontribusi terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung dewan direksi terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,071, nilai *t-statistics* sebesar 0,960 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,337 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan direksi dengan *tax avoidance*. Peneliti mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki motivasi keuntungan yang tinggi mungkin lebih cenderung mengambil risiko untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek, sementara perusahaan dengan motivasi kekayaan lebih berorientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan nilai jangka panjang. Kedua motivasi ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pola investasi perusahaan. Motivasi keuntungan berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Perusahaan yang memiliki motivasi keuntungan yang tinggi cenderung fokus pada pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan keuangan. Mereka mungkin mengambil keputusan strategis yang difokuskan pada pengembalian investasi dan kesehatan keuangan perusahaan. Sedangkan Motivasi kekayaan berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan nilai pasar dan kekayaan pemegang saham jangka panjang. Perusahaan dengan motivasi kekayaan biasanya berorientasi pada peningkatan nilai saham, peningkatan kapitalisasi pasar, dan penguatan posisi kompetitif jangka panjang.

Mereka mungkin mengambil keputusan strategis yang melibatkan ekspansi, diversifikasi, atau inovasi untuk mencapai tujuan kekayaan jangka panjang. Dengan demikian, *profitability* dalam beberapa kasus tidak bisa memperkuat pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* karena perolehan keuntungan semata tidak bisa dijadikan dewan direksi sebagai motivasi dalam pengelolaan saja.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung dewan komisaris terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,101, nilai *t-statistics* sebesar 0,785 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,433 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan komisaris dengan *tax avoidance*. Dewan komisaris memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terkait pajak. Dan profitabilitas merujuk pada tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari operasi bisnisnya menjadi instrumen dalam mempengaruhi hubungan antara dewan komisaris dan *tax avoidance*. Namun, beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara independen oleh manajemen, tanpa melibatkan pengawasan atau pengarahan yang signifikan dari dewan komisaris. Atau ada faktor lain di luar tingkat keuntungan yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, seperti regulasi pajak yang kompleks atau kebijakan fiskal negara. Sehingga *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung komite audit terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,054, nilai *t-statistics* sebesar 0,303 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,762 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap komite audit dengan *tax avoidance*. Dengan demikian, H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dalam pelaporan dan pengungkapannya, komite audit wajib menyusun laporan tahunan mengenai kegiatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan kepada dewan komisaris, serta laporan komite audit harus disampaikan kepada dewan komisaris dan ditempatkan pada rapat umum pemegang saham. Sebagai divisi staff, profitabilitas sebagai acuan tinggi rendahnya pendapatan perusahaan tidak ada kaitannya terhadap komite audit. Komite audit memiliki peranan dalam memeriksa aspek perpajakan namun profitabilitas yang tinggi bukanlah alasan komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Komite audit termasuk bagian dari divisi staff yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan audit kemudian disampaikan kepada dewan komisaris sebagai lini perusahaan. Oleh karena itulah, tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi kinerja komite audit dalam memeriksa praktik penghindaran pajak karena komite audit bukan bagian dari lini perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (*profitability*) tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,549, nilai *t-statistics* sebesar 1,712 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,087 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. *Profitability* tidak mampu memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam teori motivasi yang berlandaskan prinsip keagenan, motivasi kekayaan (*wealth motivation*) merupakan motivasi yang lebih kompleks daripada motivasi keuntungan. Motivasi kekayaan cenderung mempertimbangkan lebih banyak hal yang terkadang tidak berorientasi pada keuntungan (*profitability*) semata. Untuk memenuhi motivasi tersebut, perusahaan menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* tidak hanya didasarkan oleh tujuan profitabilitas saja, perusahaan juga mempertimbangkan faktor lain seperti struktur perusahaan, strategi bisnis, operasional lain, dan beberapa faktor yang tidak berkaitan langsung dengan *profitability*. Adapun faktor lain seperti regulasi perpajakan, kebijakan pemerintah, risiko reputasi, koneksi politik, dan beberapa tekanan dari pihak-pihak terkait dapat menjadi penyebab adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung *earnings management* terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,011, nilai *t-statistics* sebesar 0,082 yang berarti kurang dari *t-tabel* sebesar 1,96, dan *p-value* sebesar 0,951 yang berarti lebih dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Dengan demikian, maka *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *earnings management* dengan *tax avoidance*. *Profitability* bisa saja tidak memiliki kaitan *earnings management* terhadap *tax avoidance* disebabkan oleh motivasi non-fiskal.

Dalam beberapa kasus, adanya *earnings management* yang baik bertujuan untuk menciptakan reputasi dan citra yang baik di mata investor sebagai partisipan. Investor melihat apabila perusahaan memiliki *earnings management* yang baik maka perusahaan yang menjadi investasinya memiliki nilai yang tinggi sehingga investor mendapatkan keuntungan dari reputasi perusahaan yang baik. Selain itu, perusahaan mungkin terlibat dalam *earnings management* dan *tax avoidance* untuk menjaga keberlanjutan keuangan mereka. Ini terutama relevan dalam situasi di mana perusahaan mengalami tekanan finansial atau ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan praktik-praktik ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk mempertahankan kelangsungan operasional.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dewan direksi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dewan komisaris memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, komite audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, *earnings management* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam, *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan direksi dengan *tax avoidance*.
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh, *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan komisaris dengan *tax avoidance*.
8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan, *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap komite audit dengan *tax avoidance*.
9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan, *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* dengan *tax avoidance*.
10. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesepuluh, *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *earnings management* dengan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network, November*, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Harmono. (2015). *Manajemen Keuangan* (F. Syihap (ed.); 4th ed.). Grafika Offset.
- Jensen, & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm manajerial behavior, agency, cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sumatera, U. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection*. 8(2), 375–392.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (4th ed.). Alfabeta.
- Suteja, S. M., Sofyan, V. V., Akuntansi, M., & Tarumanagara, U. (2022). *UKURAN PERUSAHAAN , PERTUMBUHAN PENJUALAN , PENGHINDARAN PAJAK : BAGAIMANA PERAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ?* 436–445.
- Watts L, R., & Zimmerman L, J. (1986). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156. <https://doi.org/247880>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (7th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (4th ed.). Alfabeta.